



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Minggu Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bacikoro, Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Minggu Bin Jamaluddin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa Minggu Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.PH/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MINGGU Bin JAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINGGU Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 3) Menetapkan barang bukti:
  - (satu) bilah parang berhulu kayu berwarna cokelat yang diikat dengan aluminium warna putih yang panjangnya sekitar  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, beserta dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di ikat dengan tali berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dan cream dalam keadaan robek yang pada punggungsebelah kiri terdapat sobekan dan bercak darah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MINGGU Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret Tahun 2021, Atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Baciro Desa Saoengah Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat terhadap saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat itu saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA rindu dengan anaknya yang baru berumur 7 (tujuh) bulan sehingga saksi korban pulang dan nekat datang kerumah mertuanya yaitu dirumah saksi AHMAD Bin JAMALUDDIN setelah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Kab. Sidrap untuk mencari nafkah walaupun sebelumnya saksi korban pernah di larang oleh mertuanya saksi AHMAD Bin JAMALUDDIN dan istrinya saksi SYAMSINAR Binti AHMAD untuk datang kerumahnya karena jangan sampai saudara mertuanya yaitu terdakwa melihat saksi korban dan berbuat yang tidak-tidak terhadap saksi korban karena terdakwa tidak menerima dan tidak setuju jika saksi korban menikah dengan kemenakannya yaitu SYAMSINAR Binti AHMAD, akan tetapi saksi korban menganggap jika permasalahan didalam keluarga istrinya yaitu SYAMSINAR Binti AHMAD sudah selesai dimana saksi korban sudah bertanggung jawab dengan menikahi kemenakannya SYAMSINAR Binti AHMAD. Sehingga saksi korban datang kerumah mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa lalu saksi korban naik kerumah mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN dan masuk kedalam rumah dan menemui istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD lalu duduk serta berbincang-bincang dengan istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD, tidak lama kemudian istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD lalu menyiapkan makanan untuk suaminya AGUS Bin MUH. YAHYA setelah makanan telah disiapkan lalu saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA makan dan memanggil mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN untuk makan bersama akan tetapi mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN menolak untuk makan bersama dengan saksi korban lalu mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN memberitahukan kepada saksi korban kalau terdakwa sempat mempertanyakan kepadanya tentang siapa pemilik dari sepeda motor yang terparkir di jalan dekat rumah terdakwa, lalu mertua dari saksi korban menjawab kalau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi korban, pada saat saksi korban sementara sedang makan tiba-tiba saksi korban mendengar ada seseorang yang saksi korban tidak kenal bertanya dengan mengatakan "IA EDDI DIASENGNGE IAGUS" yang artinya (INILAH YANG DIBILANG AGUS) pada saat itu belum ada yang menjawab pertanyaan dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang menebaskan/memukul punggung dengan sangat keras bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang lengkap dengan sarungnya dan pada saat saksi korban ingin bebalik kebelakang dan merasa kaget melihat terdakwa yang sedang di pegang oleh mertua saksi korban AHMAD Bin JAMALUDDIN yang sedang memegang sebilah parang lengkap dengan sarungnya ditangan sebelah kanan terdakwa lalu saksi korban merasakan sakit pada bagian punggung sebelah kiri serta baju yang digunakan saksi korban basah sehingga saksi korban berbalik/menoleh kebelakang ternyata punggung saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi korban pun diantar ke Puskesmas Manimpahoi untuk mendapatkan perawatan medis lalu di Rujuk di Rumah Saki Umum Daerah Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS Bin MUH. YAHYA, mengalami luka ROBEK akibat trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan Nomor : 800/42.0002/F/RSUD-SJ/P/I/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Andi Darfianto pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

**HASIL PEMERISAAN LUAR**

Seorang pasien masuk IGD RSUD Sinjai tanggal 4 maret 2021 pukul 20.,45 Wita, pasien dirujuk dari Puskesmas Manimpahoi dengan luka di daerah punggung kiri yang dialami 5 jam sebelum masuk rumah sakit.

**Pemeriksaan Fisik:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Kepala              | : Tidak ada kelainan  |
| 2. Leher               | : Tidak ada kelainan  |
| 3. Dada                | : Tidak ada kelainan  |
| 4. Perut               | : Tidak ada kelainan  |
| 5. Punggung            | :Tampak luka terjahit sepanjang 19 cm, Perdarahan aktif (-) tepi luka rata. |
| 6. Anggota gerak Atas  | : Tidak ada kelainan.   |
| 7. Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan  |

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek yang telah dijahit dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MINGGU Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret Tahun 2021, Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Baciro Desa Saoengah Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat itu saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA rindu dengan anaknya yang baru berumur 7 (tujuh) bulan sehingga saksi korban pulang dan nekat datang kerumah mertuanya yaitu di rumah saksi AHMAD Bin JAMALUDDIN setelah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Kab. Sidrap untuk mencari nafkah walaupun sebelumnya saksi korban pernah di larang oleh mertuanya saksi AHMAD Bin JAMALUDDIN dan istrinya saksi SYAMSINAR Binti AHMAD untuk datang kerumahnya karena jangan sampai saudara mertuanya yaitu terdakwa melihat saksi korban dan berbuat yang tidak-tidak terhadap saksi korban karena terdakwa tidak menerima dan tidak setuju jika saksi korban menikah dengan kemenakannya yaitu SYAMSINAR Binti AHMAD, akan tetapi saksi korban menganggap jika permasalahan didalam keluarga istrinya yaitu SYAMSINAR Binti AHMAD sudah selesai dimana saksi korban sudah bertanggung jawab dengan menikahi kemenakannya SYAMSINAR Binti AHMAD. Sehingga saksi korban datang kerumah mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan di dekat rumah terdakwa lalu saksi korban naik kerumah mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN dan masuk kedalam rumah dan menemui istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD lalu duduk serta berbincang-bincang dengan istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD, tidak lama kemudian istrinya SYAMSINAR Binti AHMAD lalu menyiapkan makanan untuk suaminya AGUS Bin MUH. YAHYA setelah makanan telah disiapkan lalu saksi korban AGUS Bin MUH. YAHYA makan dan memanggil mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN untuk makan bersama akan tetapi mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN menolak untuk makan bersama dengan saksi korban lalu mertuanya AHMAD Bin JAMALUDDIN memberitahukan kepada saksi korban kalau terdakwa sempat mempertanyakan kepadanya tentang siapa pemilik dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terparkir di jalan dekat rumah terdakwa, lalu mertua dari saksi korban menjawab kalau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi korban, pada saat saksi korban sementara sedang makan tiba-tiba saksi korban mendengar ada seseorang yang saksi korban tidak kenal bertanya dengan mengatakan "IA EDDI DIASENGNGE IAGUS" yang artinya (INILAH YANG DIBILANG AGUS) pada saat itu belum ada yang menjawab pertanyaan dari terdakwa dan dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang menebaskan/memukul punggung dengan sangat keras bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang lengkap dengan sarungnya dan pada saat saksi korban ingin bebalik kebelakang dan merasa kaget melihat terdakwa yang sedang di pegang oleh mertua saksi korban AHMAD Bin JAMALUDDIN dan sedang memegang sebilah parang lengkap dengan sarungnya ditangan sebelah kanan terdakwa lalu saksi korban merasakan sakit pada bagian punggung sebelah kiri serta baju yang digunakan saksi korban basah sehingga saksi korban berbalik/menoleh kebelakang ternyata punggung saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi korban pun diantar ke Puskesmas Manimpahoi untuk mendapatkan perawatan medis lalu di Rujuk di Rumah Saki Umum Daerah Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS Bin MUH. YAHYA, mengalami luka ROBEK akibat trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan Nomor : 800/42.0002/F/RSUD-SJ/P/II/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr.Andi Darfianto pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

## Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tampak luka terjahit sepanjang 19 cm,  
Perdarahan aktif (-) tepi luka rata.
6. Anggota gerak Atas : Tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek yang telah dijahit dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Bin Muh. Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di dalam rumah mertua saksi korban, Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, saksi korban sedang makan bersama istrinya yang bernama Syamsinar dan anaknya, namun tiba-tiba Terdakwa Minggu datang dari belakang dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung sebelah kiri tubuh saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan berdarah di punggung sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian, mertua saksi korban bernama Ahmad Bin Jamaluddin yang ada di dalam rumah langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa kemudian saksi korban dengan ditemani oleh istrinya ke Puskesmas Manimpahoi dan dirujuk ke RSUD Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban tidak mampu lagi mengangkat beban berat sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi korban telah *diopname* di RSUD Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) hari dengan menggunakan biaya pribadi saksi korban;
- Bahwa saksi korban mendapat jahitan dipunggung sebelah kiri sejumlah 100 (seratus) jahitan karena jahitannya sebanyak 3 (tiga) susun;
- Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa Terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke tubuh korban, namun saksi korban hanya tahu kalau istri korban (keponakan Terdakwa) hamil di luar nikah sebelum saksi korban menikahi istrinya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parangnya secara langsung, hanya saja mengayunkan parang yang dibungkus dengan sarungnya kepada saksi korban;

**2. Syamsinar Binti Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi merupakan keponakan Terdakwa Minggu dan juga merupakan istri dari korban Agus;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di dalam rumah orang tua saksi, Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, saksi bersama suaminya bernama Agus dan anaknya sedang duduk berhadapan dan sedang makan di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian bertanya “*la Eddi Diasengnge Agus*” Artinya “Inikah yang dibilang Agus” namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saat kejadian, orang tua saksi bernama Ahmad Bin Jamaluddin langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa kemudian korban Agus ke rumah saksi dengan ditemani oleh saksi untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Manimpahoi dan dirujuk ke RSUD Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan perawatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke tubuh korban, namun saksi hanya tahu kalau ia hamil di luar nikah sebelum menikah dengan korban Agus;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ahmad Bin Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa dan juga merupakan mertua korban Agus;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di dalam rumah saksi, Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di depan halaman rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan siapa motor yang parkir di halaman rumah saksi kemudian saksi menjawab kalau motor itu milik Agus;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi masuk ke rumahnya dan melihat korban Agus ditemani istrinya (Syamsinar) dan anaknya sedang makan, dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan bertanya "la Eddi Diasengnge Agus" Artinya "Inikah yang dibilang Agus" namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saat kejadian, saksi langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa kemudian korban Agus ke rumah saksi dengan ditemani oleh istrinya untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Manimpahoi dan dirujuk ke RSUD Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan perawatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tiba-tiba mengayunkan parangnya ke tubuh korban, namun saksi hanya tahu kalau anaknya (Syamsinar) hamil di luar nikah sebelum menikah dengan korban Agus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum (VER)* dengan Nomor: 800/42.0002/F/RSUD-SJ/II/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Darfianto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa ditemukan luka robek yang telah dijahit dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, awalnya Terdakwa bertemu dengan saudaranya bernama Ahmad Bin Jamaluddin di depan halaman rumah saksi Ahmad Bin Jamaluddin dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan siapa motor yang parkir di halaman rumah saksi Ahmad kemudian saksi Ahmad menjawab kalau motor itu milik Agus;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang kemudian menuju ke rumah saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi Ahmad dengan membawa sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan bertanya "*la Eddi Diasengnge Agus*" Artinya "Inikah yang dibilang Agus" namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk melukai korban Agus dengan menggunakan parang, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk memukul korban Agus dengan menggunakan parang yang masih terbungkus dengan sarungnya, akan tetapi tiba-tiba mata parang keluar dari sarungnya sehingga membuat korban Agus terluka;
- Bahwa saat kejadian, saksi Ahmad langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa emosi karena saksi korban Agus bertamu di rumah saudaranya bernama Ahmad Bin Jamaluddin dan bertemu dengan keponakannya bernama Syamsinar;
- Bahwa Terdakwa merasa kedatangan saksi korban Agus merupakan aib atau *siri* karena bertamu ke rumah saksi Syamsinar padahal sepengetahuan Terdakwa mereka berdua belum menikah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berhulu kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium warna putih yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, beserta dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yg diikat dengan tali berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris biru dan cream dalam keadaan robek yang pada punggung sebelah kiri terdapat sobekan dan bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Bin Jamaluddin di depan halaman rumah saksi Ahmad dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan motor siapa yang parkir di halaman rumah aksi Ahmad kemudian saksi Ahmad menjawab kalau motor itu milik Agus;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang kemudian menuju ke rumah saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi Ahmad dengan membawa sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan bertanya "Ia Eddi Diasengnge Agus" Artinya "Inikah yang dibilang Agus" namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk melukai korban Agus dengan menggunakan parang, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk memukul korban Agus dengan menggunakan parang yang masih terbungkus dengan sarungnya, akan tetapi tiba-tiba mata parang keluar dari sarungnya sehingga membuat korban Agus terluka;
- Bahwa saat kejadian, saksi Ahmad langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa emosi karena saksi korban Agus bertamu di rumah saudaranya bernama Ahmad Bin Jamaluddin dan bertemu dengan keponakannya bernama Syamsinar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa kedatangan saksi korban Agus merupakan aib atau *siri* karena bertamu ke rumah saksi Syamsinar padahal sepengetahuan Terdakwa mereka berdua belum menikah;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban Agus tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban Agus tidak mampu lagi mengangkat beban berat sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi korban Agus telah *diopname* di RSUD Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) hari dengan menggunakan biaya pribadi saksi korban;
- Bahwa saksi korban Agus mendapat jahitan dipunggung sebelah kiri sejumlah 100 (seratus) jahitan karena jahitannya sebanyak 3 (tiga) susun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) dengan Nomor: 800/42.0002/F/RSUD-SJ/P/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Darfianto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka robek yang telah dijahit dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan dalam pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan penganiayaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Minggu Bin Jamaluddin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Bin Jamaluddin di depan halaman rumah saksi Ahmad dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan siapa motor yang parkir di halaman rumah saksi Ahmad kemudian saksi Ahmad menjawab kalau motor itu milik saksi korban Agus;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang kemudian menuju ke rumah saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi Ahmad dengan membawa sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan bertanya "la Eddi Diasengnge Agus" Artinya "Inikah yang dibidang Agus" namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya tanpa mencabut dari

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj*





sarungnya dan ditebaskan beserta sarungnya ke arah punggung sebelah kiri korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk melukai korban Agus dengan menggunakan parang, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk memukul saksi korban Agus dengan menggunakan parang yang masih terbungkus dengan sarungnya, akan tetapi tiba-tiba mata parang keluar dari sarungnya sehingga membuat saksi korban Agus terluka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk mengayunkan sebilah parang yang terbungkus dengan sarung parang ke arah punggung sebelah kiri bagian atas tubuh saksi korban Agus, sebab pada saat itu Terdakwa merasa emosi dan malu (*siri*) karena saksi korban Agus datang bertamu ke rumah keponakannya yang bernama Syamsinar padahal antara saksi korban Agus dan saksi Syamsinar belum pernah menikah sepengetahuan Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah mengayunkan sebilah parang yang terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri bagian tubuh aksi korban Agus, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur kedua diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur ketiga ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan luka-luka berat bagi saksi korban Agus;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA tepatnya di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, awalnya Terdakwa bertemu dengan saudaranya bernama Ahmad Bin Jamaluddin di depan halaman rumah saksi Ahmad dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan siapa motor yang parkir di halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ahmad kemudian saksi Ahmad menjawab kalau motor itu milik Agus;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil parang kemudian menuju ke rumah saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi Ahmad dengan membawa sebilah parang yang terbungkus sarungnya dan bertanya "*Ia Eddi Diasengnge Agus*" Artinya "Inikah yang dibilang Agus" namun pertanyaan dari Terdakwa belum ada yang menjawab, Terdakwa dari arah belakang saksi korban Agus langsung mengayunkan parangnya yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri saksi korban Agus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk melukai saksi korban Agus dengan menggunakan parang, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk memukul saksi korban Agus dengan menggunakan parang yang masih terbungkus dengan sarungnya, akan tetapi tiba-tiba mata parang keluar dari sarungnya sehingga membuat saksi korban Agus terluka;
- Bahwa saat kejadian, saksi Ahmad langsung memegang Terdakwa dan berusaha melepaskan parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa emosi karena saksi korban Agus bertamu di rumah saudaranya bernama Ahmad Bin Jamaluddin dan bertemu dengan keponakannya bernama Syamsinar;
- Bahwa Terdakwa merasa kedatangan saksi korban Agus merupakan aib atau *siri* karena bertamu ke rumah saksi Syamsinar padahal sepengetahuan Terdakwa mereka berdua belum menikah;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban Agus tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat peristiwa itu, saksi korban Agus tidak mampu lagi mengangkat beban berat sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi korban Agus telah *diopname* di RSUD Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) hari dengan menggunakan biaya pribadi saksi korban;
- Bahwa saksi korban Agus mendapat jahitan dipunggung sebelah kiri sejumlah 100 (seratus) jahitan karena jahitannya sebanyak 3 (tiga) susun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VER)* dengan Nomor : 800/42.0002/F/RSUD-SJ/P/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Darfianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka robek yang telah dijahit dipunggung kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka terlihat jelas akibat perilaku Terdakwa yang telah mengayunkan sebilah parang yang dibungkus dengan sarungnya ke arah punggung sebelah kiri bagian atas tubuh saksi korban Agus dan keadaan korban tersebut sudah pasti menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban Agus sehingga saksi korban Agus mendapat jahitan dipunggung sebelah kiri sejumlah 100 (seratus) jahitan karena jahitannya sebanyak 3 (tiga) susun mengakibatkan saksi korban Agus tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak mampu lagi mengangkat beban berat dan tidak mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berhulu kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium warna putih yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, beserta dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yg di ikat dengan tali berwarna biru dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris biru dan cream dalam keadaan robek yang pada punggung sebelah kiri terdapat sobekan dan bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Agus tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak mampu lagi mengangkat beban berat sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Agus;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Minggu Bin Jamaluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berhulu kayu berwarna coklat dan diikat dengan aluminium warna putih yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, beserta dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yg diikat dengan tali berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris biru dan cream dalam keadaan robek yang pada punggung sebelah kiri terdapat sobekan dan bercak darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Snj





Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)